



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 100.3.3.2/356/2025**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, petunjuk teknis penerimaan murid baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2025/2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 33 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2025/2026.**
- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2025/2026, sebagaimana tercatum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertujuan untuk :
- Memberi pedoman dan menjamin sistem penerimaan bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan penerimaan murid baru secara efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel;
 - Menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga Kabupaten Murung Raya; dan
 - Meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui proses seleksi yang objektif.
- KETIGA : Daya Tampung Murid/Rombel Penerimaan Murid Baru Sekolah Dasar (SD) Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta Kabupaten Murung Raya Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercatum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 26 Maret 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
5. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 100.3.3.2/356/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
MURID BARU JENJANG PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN
PELAJARAN 2025/2026.

PETUNJUK TEKNIS

PENERIMAAN MURID BARU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI/SWASTA
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN PELAJARAN 2025/2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal tahun di satuan pendidikan dimulai, satuan pendidikan melakukan sistem penerimaan murid baru yang selanjutnya disingkat SPMB. SPMB pada pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten. Pelaksanaan SPMB tahun pelajaran 2025/2026 perlu dipersiapkan secara matang yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi.

Jalur pendaftaran SPMB tahun pelajaran 2025/2026 meliputi domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi. Sistem layanan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 dilaksanakan dengan luring secara penuh, kecuali beberapa satuan pendidikan tertentu, dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran, pelaksanaan dan pemantauan hasil.

Agar semua tahap SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 berjalan dengan baik perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan Murid Baru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta kabupaten Murung Raya tahun pelajaran 2025/2026 yang selanjutnya disebut petunjuk teknis SPMB. Petunjuk teknis SPMB dimaksud sebagai acuan semua pelaksanaan SPMB jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang sistem penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134).

II. TATA CARA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

A. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Pendidikan Anak Usia Dini.

1. Satuan pendidikan anak usia dini baik negeri maupun swasta wajib melaksanakan Penerimaan Murid Baru sesuai ketentuan ini.
2. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru dimulai dari tahapan :
 - a. Pengumuman pendaftaran seleksi calon murid baru pada satuan pendidikan yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. Penerimaan pendaftaran;

- c. Pengumuman penetapan murid baru, dan
- d. Daftar ulang.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. mekanisme pendaftaran secara langsung; dan
 - d. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan murid baru.
4. Pengumuman seleksi penerimaan calon murid baru melalui papan pengumuman satuan pendidikan, spanduk, sosialisasi, web site sekolah, baliho/baner/brosur/leaflet, media masa maupun media elektronik dan memasang pengumuman di tempat-tempat yang strategis.
5. Penetapan calon murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala satuan pendidikan.

B. Persyaratan

Persyaratan calon murid baru pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah :

1. Persyaratan umum bagi calon murid pada kelompok bermain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berusia paling rendah 2 (dua) tahun dan paling tinggi 3 (tiga) tahun untuk kelomok A; dan
 - b. berusia paling rendah 3 (tiga) tahun dan paling tinggi 4 (empat) tahun untuk kelomok B.
2. Persyaratan umum bagi calon murid pada taman kanak-kanak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelomok A; dan
 - b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelomok B.
3. Persyaratan usia dibuktikan dengan :
 - a. akta kelahiran;
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
4. Ketentuan terkait persyaratan usia dikecualikan bagi murid penyandang disabilitas di satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif.
5. Memiliki kartu keluarga.

C. Mekanisme

1. penerimaan murid baru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme pendaftaran secara langsung (luring).
2. Pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan dengan menyerahkan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke petugas pendaftaran di satuan pendidikan.
3. Waktu pelaksanaan penerimaan murid baru pada bulan Mei tahun 2025.

D. Seleksi Penerimaan Murid Baru

1. Panitia penerimaan murid baru yang dibentuk pada setiap satuan pendidikan melakukan seleksi berdasarkan dokumen persyaratan yang diserahkan ke panitia penerimaan murid baru.
2. Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) melakukan verifikasi dan validasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan calon murid baru.
3. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat

dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen maupun lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

4. Seleksi murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilakukan apabila pendaftar melebihi daya tamping maka disarankan :
 - a) jarak tempat tinggal calon murid dengan satuan pendidikan; dan
 - b) usia calon murid.
5. Seleksi jarak tempat tinggal dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.
6. Jika jarak tempat tinggal calon murid dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf (a) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tamping menggunakan usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

E. Jadwal Kegiatan Penerimaan Murid Baru

Jadwal kegiatan penerimaan murid baru tahun pelajaran 2025/2026 diatur sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan
1	Kamis – Jum'at 1-9 Mei 2025	Pendaftaran dan Verifikasi berkas
2	2-13 Juni 2025	Seleksi (Analisis dan penyusunan peringkat)
3	1-2 Juli 2025	Pengumuman hasil seleksi
4	4-5 Juli 2025	Daftar Ulang

F. Pengumuman Penetapan Murid

1. Pengumuman Penetapan Murid merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada pendaftaran penerimaan murid baru.
2. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala satuan pendidikan.
3. Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi Pemerintah Daerah wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.
4. Pengumuman sebagaimana dimaksud angka 1 harus dapat diakses oleh masyarakat.

G. Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid baru yang telah diterima di satuan pendidikan.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan setatusnya sebagai murid pada satuan pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.
4. Dalam hal terdapat calon murid yang dinyatakan telah diterima namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tamping, maka daya tampung diisi oleh calon murid cadangan yang belum mendapat sekolah dengan memprioritaskan jarak terdekat satuan pendidikan dengan domisili calon murid dalam wilayah domisili yang telah ditetapkan.

H. Biaya

1. Pelaksanaan penerimaan murid baru pada satuan pendidikan yang menerima bantuan operasional satuan pendidikan tidak dipungut biaya;
2. Daftar ulang murid baru tidak dipungut biaya.

I. Pengawasan dan Pelaporan

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan prinsip obyektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- b. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid baru.
- c. Pengawas sekolah dapat melakukan pengawasan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan penerimaan murid baru di sekolah binaannya.
- d. Pengawasan dan pemantauan berkaitan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam keputusan ini.

2. Pelaporan

- a. Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru dan perpindahan murid antar satuan pendidikan setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Satuan pendidikan penyelenggara penerimaan murid baru wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan penerimaan murid baru.
- c. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.

J. Sanksi

1. Pemalsuan terhadap dokumen persyaratan pendaftaran dikenakan sanksi berupa pembatalan penerimaan calon murid atau pengeluaran murid dari satuan pendidikan.
2. Dinas pendidikan memberikan sanksi kepada sekolah dalam melaksanakan penerimaan murid baru yang tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini.

III. TATA CARA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

A. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Jenjang Sekolah Dasar.

1. Satuan pendidikan Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta wajib melaksanakan Penerimaan Murid Baru sesuai ketentuan ini.
2. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru dimulai dari tahapan :
 - a. pengumuman pendaftaran Penerimaan murid baru;
 - b. penerimaan pendaftaran murid baru;
 - c. pengumuman penetapan murid baru, dan
 - d. daftar ulang.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru.
 - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru paling sedikit memuat informasi:
 - 1) Persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
 - 2) Tanggal pendaftaran;
 - 3) Jalur penerimaan murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan Jalur Mutasi;
 - 4) Jumlah ketersediaan daya tampung;
 - 5) Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan murid baru;
 - 6) Ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya, dan
 - 7) Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan melalui papan pengumuman atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

B. Persyaratan

1. Persyaratan calon murid baru pada jenjang Sekolah Dasar adalah :
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - c. berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki :
 - 1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
 - 2) kesiapan psikis.
 - d. calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas di prioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
2. Calon murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung dan/atau bentuk tes lain.
3. Calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis di buktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog professional.
4. Persyaratan usia dibuktikan dengan :
 - a. akta kelahiran;
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
 - c. ketentuan terkait persyaratan usia dikecualikan bagi murid penyandang disabilitas;
 - d. memiliki kartu keluarga; dan
 - e. menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak.

C. Mekanisme Jalur Pendaftaran

1. Jalur Domisili minimal 70 %
 - a. calon murid hanya dapat menentukan satu pilihan;
 - b. pendaftaran dilakukan secara luring sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - c. calon murid hanya bisa memilih melalui satu jalur, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi atau jalur mutasi;
 - d. untuk jalur prestasi jenjang sekolah dasar ditiadakan; dan pemetaan wilayah SPMB untuk jenjang sekolah Dasar menggunakan daya tampung per kecamatan.
2. Jalur afirmasi minimal 15 %.
 - a. Jalur afirmasi diperuntukan bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu;
 - b. Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - 2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - 3) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - c. Memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau surat keterangan dari dokter; dan
 - d. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan luar wilayah sekolah yang bersangkutan.
3. Jalur Mutasi maksimal 5 %
Jalur Mutasi/perpindahan tugas orang tua dibuktikan dengan :
 - a. surat penugasan dari instansi / lembaga / perusahaan yang mempekerjakan; dan

- b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil.
- 4. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
- 5. Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali yang tidak terpenuhi haruslah pada sekolah di mana orang tua/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada sekolah yang sama.

D. Seleksi Penerimaan Murid Baru

- 1. Panitia penerimaan murid baru yang dibentuk pada setiap satuan pendidikan melakukan seleksi berdasarkan dokumen persyaratan yang yang dimiliki calon murid;
- 2. Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) melakukan verifikasi dan validasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan calon murid baru :
 - a. keabsahan Kartu Keluarga;
 - b. dokumen keikutsertaan peserta didik tidak mampu;
 - c. surat keterangan sebagai penyandang disabilitas;
 - d. surat pernyataan orang tua;
 - e. ijazah sekolah sebelumnya; dan
 - f. akta kelahiran atau surat kenal lahir.
- 3. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen maupun lapangan.

E. Jadwal Kegiatan Penerimaan Murid Baru

Jadwal kegiatan penerimaan murid baru tahun pelajaran 2025/2026 diatur sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan
1	Kamis – Jum'at 1-9 Mei 2025	Pendaftaran dan Verifikasi berkas
2	2-13 Juni 2025	Seleksi (Analisis dan penyusunan peringkat)
3	1-2 Juli 2025	Pengumuman hasil seleksi
4	4-5 Juli 2025	Daftar Ulang

F. Pengumuman Penetapan Murid

- 1. Pengumuman Penetapan Murid merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan murid baru.
- 2. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala satuan pendidikan.
- 3. Satuan pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 4. Dalam hal calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon murid cadangan yang belum pada satuan pendidikan.
- 5. Satuan pendidikan dilarang menerima calon murid yang :
 - a. tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai murid baru yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan calon murid cadangan; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.
- 6. Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi Pemerintah Daerah wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

7. Pengumuman sebagaimana dimaksud angka 1 harus dapat diakses oleh masyarakat.
- G. Laporan Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru.
- Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru oleh satuan pendidikan paling sedikit memuat informasi :
1. Jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 2. Jadwal pelaksanaan;
 3. Jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 4. Jumlah murid baru yang di terima pada setiap jalur;
 5. Jumlah calon murid baru yang tidak diterima pada setiap jalur;
 6. Solusi terhadap calon murid yang tidak diterima;
 7. Aduan pelaksanaan penerimaan murid baru yang disampaikan ke satuan pendidikan;
 8. Kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru; dan
 9. Pemutakhiran data murid.
- H. Penetapan Persentase Daya Tampung
1. Kondisi Normal
Ketentuan penetapan jumlah murid per rombel dalam kondisi normal jenjang sekolah dasar maksimal murid 28 anak;
 2. Kondisi Pengecualian
Keterbatasan jumlah satuan pendidikan yang berstatus negeri dan swasta yang dapat diakses oleh murid dalam suatu wilayah dengan kondisi sebagai berikut :
 - a. kurangnya jumlah satuan pendidikan SD di suatu desa/kelurahan atau zonasi berdasarkan data anak usia masuk SD sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. keterbatasan jumlah pendidik pada satuan pendidikan; dan
 - c. kurangnya sarana dan prasarana sekolah.
 3. Formulasi hitungan Nilai Toleransi Maksimum dengan multiplier (pengali) : 0,39 atau 39 % yaitu $28 \times 39\% = 10,92$ ($28 + 10,92 = 38,92$ dibulatkan menjadi 40 murid);
 4. Jumlah Rombel setiap Satuan Pendidikan pada kondisi normal adalah 6 – 24 Rombel.
- I. Penerimaan Murid Pindahan
- Penerimaan murid pindahan merupakan penerimaan murid yang berasal dari satuan pendidikan lain, termasuk murid warga negara asing yang dilakukan di luar proses penerimaan murid baru adalah :
1. Murid pindahan merupakan murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam);
 2. Murid pindahan dapat berasal dari jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal, atau satuan pendidikan di negara lain;
 3. Perpindahan murid antar Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang di tuju;
 4. Murid setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.
 5. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan;
 6. Perpindahan murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke satuan pendidikan, yang bersangkutan memperbarui data pada aplikasi dapodik;

7. Satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah murid pindahan di terima di satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
8. Penerimaan murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada satuan pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

J. Larangan

1. Satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan atau sumbangan dalam bentuk apapun; dan
2. Pendaftaran penerimaan murid baru tidak dikenakan biaya pendaftaran.

K. Penutup

Petunjuk teknis ditujukan sebagai panduan bagi satuan pendidikan dan badan penyelenggara pendidikan dalam membentuk rombel yang efektif dan efisien, baik dalam keadaan normal maupun kondisi pengecualian. Dengan mengikuti petunjuk teknis, pemerintah daerah dan satuan pendidikan dapat menyusun perencanaan yang lebih terukur dan transparan dalam proses penerimaan murid baru.

IV. TATA CARA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- A. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Jenjang Sekolah Menengah Pertama .
1. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, baik Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta wajib melaksanakan wajib melaksanakan Penerimaan Murid Baru sesuai ketententuan ini.
 2. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru dimulai dari tahapan :
 - a. pengumuman pendaftaran Penerimaan murid baru;
 - b. penerimaan pendaftaran murid baru;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan murid baru, dan
 - e. daftar ulang.
 3. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon murid baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. Persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. Tanggal pendaftaran;
 - c. Mekanisme pendaftaran secara daring;
 - d. Jalur penerimaan murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, dan jalur prestasi;
 - e. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 7 Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan dengan data rombel dalam dapodik;
 - f. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan murid baru;
 - g. Ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya, dan
 4. Pengumuman seleksi penerimaan murid baru dilakukan melalui papan pengumuman, spanduk, sosialisasi ke SD/MI, Website sekolah, baliho/brosur/leaflet, media masa maupun media elektronik atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
 5. Pengumuman Penetapan calon murid baru dilakukan sesuai jalur pendaftaran dalam Penerimaan Murid Baru.
 6. Penetapan calon murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.

B. Persyaratan

Persyaratan calon murid baru pada jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah :

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
2. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentul lain yang sederajat;

3. Memiliki kartu keluarga;
4. Memiliki sertifikat piagam penghargaan sebagai pemenang lomba yang diselenggarakan oleh instansi/pihak berwenang bagi calon murid baru jalur prestasi;
5. Memiliki akta kelahiran;
6. Mendaftar melalui daring/luring sesuai mekanisme dan jalur penerimaan murid baru;
7. Syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran yang di keluarkan oleh pihak yang berwenang;
8. Ketentuan terkait persyaratan usia dikecualikan bagi calon murid penyandang disabilitas; dan
9. Persyaratan calon murid baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri selain memenuhi persyaratan pendaftaran calon murid baru, wajib mendapatkan surat dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

C. Mekanisme, Jalur Pendaftaran dan Penetapan Domisili

1. Melanisme

- a. penerimaan murid baru jenjang Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luring dan daring.
- b. pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan dengan membawa dukumen yang dibutuhkan ke Panitia penerimaan murid baru.
- c. calon murid hanya dapat menentukan satu pilihan;
- d. calon murid hanya bisa memilih melalui satu jalur, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi atau jalur mutasi dan prestasi.

2. Jalur Pendaftaran

Pendaftaran penerimaan murid baru dilaksanakan melalui jalur domisili, afirmasi, mutasi dan prestasi. Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran penerimaan murid baru.

a. Jalur domisili

- 1) Jalur domisili paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- 2) Diperuntukan bagi calon murid baru yang berdomisili di dalam radius domisili yang telah ditetapkan;
- 3) Pelaksanaan penerimaan murid baru melalui jalur domisili dengan kuota paling sedikit 40 % (empat puluh persen);
- 4) Domisili calon murid berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
- 5) Apabila kartu keluarga tidak dimiliki karena keadaan tertentu, misalnya bencana alam atau bencana social, maka dapat digantikan dengan dengan surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa;
- 6) Calon murid wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diberikan sanksi apabila terbukti memalsukan bukti domisili;
- 7) Calon murid yang terbukti memalsukan data identitas calon peserta didik akan dikenai sanksi pengeluaran dari satuan pendidikan.

b. Jalur afirmasi

- 1) Jalur afirmasi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- 2) Jalur afirmasi diperuntukan bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu atau penyandang disabilitas;
- 3) Calon murid baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan dengan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah

pusat atau pemerintah daerah atau bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, berupa kartu PIP atau kartu PKH atau bukti rekening PIP;

- 4) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak dapat digunakan sebagai bukti calon peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu;
- 5) Bagi calon murid penyandang disabilitas dibuktikan di buktikan dengan surat keterangan dari dokter/psikolog dan/atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social;
- 6) Dalam hal calon murid mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, maka penentuan murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal/domisili calon murid yang terdekat dengan satuan pendidikan;
- 7) Calon murid wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diberikan sanksi apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- 8) Calon murid yang sudah diterima tetapi terbukti memalsukan bukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, akan dikenai sanksi pengeluaran dari satuan pendidikan; dan
- 9) Sanksi pengeluaran dari satuan pendidikan di berikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan.

c. Jalur Mutasi

- 1) Jalur mutasi paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan;
- 2) Jalur mutasi paling banyak 5 % (lima persen) ditujukan bagi calon murid yang berdomisili di luar domisili satuan pendidikan bersangkutan;
- 3) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- 4) Perpindahan tugas orang tua/wali diikuti mutasi tempat tinggal orang tua/wali dalam domisili dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kelurahan/Desa;
- 5) Perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
- 6) Anak guru dapat menggunakan jalur perpindahan orang tua/wali apabila kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, dan harus mendaftar pada sekolah dimana orang tua/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang sama; dan
- 7) Penentuan murid dari jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal orang tua/wali calon murid terdekat dengan satuan pendidikan.

d. Jalur prestasi

- 1) Jalur prestasi ditentukan berdasarkan :
 - a. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari satuan pendidikan asal; dan/atau
 - b. Prestasi lomba-lomba di bidang akademik maupun non akademik, minimal tingkat kabupaten yang dibuktikan dengan piagam penghargaan sebagai juara I, II dan III.
- 2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada dapodik.
- 3) Nilai prestasi akademik maupun perlombaan/penghargaan diatur

oleh pemerintah daerah.

- 4) Murid yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan murid yang berdomisili di dalam atau di luar zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Penetapan domisili
 - a. Penetapan domisili pada jenjang sekolah menengah pertama diatur oleh pemerintah Daerah kabupaten Murung Raya sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan satuan pendidikan;
 - b. Penetapan domisili seleksi penerimaan murid baru jenjang sekolah menengah pertama berdasarkan radius;
 - c. Penetapan domisili pada jenjang sekolah menengah pertama, pemerintah daerah melibatkan semua kepala sekolah;
 - d. Satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan kabupaten, dapat menerima murid di luar kabupaten, dengan pertimbangan apabila sekolah kekurangan pendaftar dari jalur domisili, afirmasi, mutasi;
- D. Seleksi Penerimaan Murid Baru
 1. Panitia penerimaan murid baru yang dibentuk pada setiap satuan pendidikan melakukan seleksi berdasarkan dokumen persyaratan yang diserahkan kepada panitia penerimaan murid baru satuan pendidikan.
 2. Panitia penerimaan murid baru melakukan verifikasi dan validasi terhadap :
 - a. Keabsahan KK;
 - b. Dokumen keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - c. Surat keterangan sebagai penyandang disabilitas;
 - d. Surat pernyataan dari calon murid yang menyatakan bersedia diberi sanksi jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - e. Surat keterangan domisili;
 - f. Surat perpindahan tugas orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - g. Rapor dan surat keterangan peringkat rapor; dan
 - h. Sertifikat/piagam prestasi akademik atau non akademik.
 3. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen maupun lapangan.
 4. Seleksi calon murid kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama dapat menggunakan tiap jalur pendaftaran yaitu jalur domisili, afirmasi, mutasi dan prestasi;
 5. Seleksi calon murid kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama dilakukan apabila masing-masing jalur melebihi daya tampung berdasarkan :
 - a. jarak tempat tinggal calon murid dengan sekolah;
 - b. usia murid; dan
 - c. prestasi perlombaan/penghargaan lomba.
 6. Seleksi jarak tempat tinggal dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan;
 7. Jika jarak tempat tinggal calon murid dengan satuan pendidikan sama maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung menggunakan usia murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 8. Jika usia masih sama maka seleksi terakhir berdasarkan nilai/prestasi akademik maupun non akademik yang lebih tinggi;
 9. Calon murid baru yang tidak diterima dalam domisili karena seluruh satuan pendidikan dalam domisili melebihi daya tampung, maka dapat mendaftar di luar domisili melalui jalur domisili sekolah yang dituju dengan mempertimbangkan :
 - a. satuan pendidikan yang dituju daya tampung belum terpenuhi; dan

- b. jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan.

E. Jadwal Kegiatan Penerimaan Murid Baru

Jadwal kegiatan penerimaan murid baru tahun pelajaran 2025/2026 diatur sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan
1	Kamis – Jum’at 1-9 Mei 2025	Pendaftaran dan Verifikasi berkas
2	2-13 Juni 2025	Seleksi (Analisis dan penyusunan peringkat)
3	1-2 Juli 2025	Pengumuman hasil seleksi
4	4-5 Juli 2025	Daftar Ulang

F. Pengumuman Penetapan Murid

1. Pengumuman Penetapan Murid merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan murid baru.
2. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala satuan pendidikan.
3. Pemerintah Daerah wajib memastikan jumlah murid yang diterima dalam penetapan murid baru berjumlah paling banyak sama dengan daya tampung yang diumumkan pada tahap pengumuman pelaksanaan penerimaan murid baru.
4. Selain mengumumkan calon murid baru yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah daerah wajib mengumumkan calon murid baru yang dinyatakan tidak lolos seleksi.
5. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dapat diakses oleh masyarakat.

G. Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid baru yang telah diterima di satuan pendidikan.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai murid baru pada satuan pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Satuan pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Dalam hal terdapat calon murid yang dinyatakan telah diterima namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada kuota daya tampung, maka daya tampung diisi oleh calon murid cadangan dengan memprioritaskan jarak terdekat satuan pendidikan dengan domisili calon murid dalam wilayah domisili yang telah ditetapkan.

H. Biaya

1. Pelaksanaan penerimaan murid baru pada satuan pendidikan yang menerima bantuan operasional satuan pendidikan tidak dipungut biaya.
2. Daftar ulang murid baru tidak dipungut biaya.
3. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang :
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan penerimaan murid baru maupun perpindahan murid;
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan penerimaan murid baru; dan
 - c. memfasilitasi pengadaan seragam sekolah.

I. Pengawasan dan Pelaporan

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan prinsip obyektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan.

- b. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penerimaan murid baru; dan
 - c. Pengawasan dan pemantauan berkaitan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Pelaporan
 - a. Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan perimaan murid baru dan penpindahan murid antar satuan pendidikan setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - b. Satuan pendidikan penyelenggara penerimaan murid baru wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan penerimaan murid baru.
 - c. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan penerimaan murid baru kepada pemerintah daerah.
 - d. Laporan pelaksanaan SPMB oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah murid yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan SPMB yang disampaikan ke sekolah;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan SPMB; dan
 - i. pemutakhiran data murid.

J. Perpindahan murid.

1. Perpindahan murid antar satuan pendidikan dalam satu daerah kabupaten, atau kabupaten dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju;
2. Dalam hal terdapat perpindahan murid maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbarui dapodik;
3. Perpindahan murid wajib memenuhi ketentuan persyaratan penerimaan murid baru dan / atau sistem domisili yang diatur oleh pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya.

K. Sanksi

1. Pemalsuan terhadap dokumen persyaratan pendaftaran dikenakan sanksi berupa pembatalan penerimaan calon murid atau pengeluaran murid dari satuan pendidikan; dan
2. Pemerintah daerah memberikan sanksi kepada sekolah dalam melaksanakan penerimaan murid baru yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini.

L. Lain – lain

1. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat menetapkan persyaratan penerimaan murid baru yang bertentangan dengan ketentuan penerimaan murid baru dalam keputusan Bupati ini;
2. Peserta didik yang memiliki prestasi nasional dan internasional sebagai juara I, II dan III dibebaskan dari seluruh ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bupati ini.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 100.3.3.2/356/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
MURID BARU JENJANG PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

DAYA TAMPUNG MURID/ROMBEL PENERIMAAN MURID BARU
SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
NEGERI/SWASTA KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN AJARAN 2025/2026

1. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	JUMLAH SISWA PER ROMBEL
1	69754279	SD SMP NEGERI SATU ATAP 1 LAUNG TUHUP	1	32	32
2	69754325	SMP MUHAMMADIYAH PURUK CAHU	1	32	32
3	69759031	SMP Negeri - 1 SUMBER BARITO SATU ATAP	1	32	32
4	69852835	SMP NEGERI - 2 SUNGAI BABUAT SATU ATAP	1	32	32
5	69759029	SMP NEGERI 1 BARITO TUHUP RAYA	1	32	32
6	30203229	SMP NEGERI 1 LAUNG TUHUP	1	32	32
7	30208713	SMP NEGERI 1 MANTIAT PARI	1	32	32
8	30203240	SMP NEGERI 1 MURUNG	6	192	32
9	30203241	SMP NEGERI 1 PERMATA INTAN	1	32	32
10	30206994	SMP NEGERI 1 SERIBU RIAM	1	32	32
11	30203251	SMP NEGERI 1 SUMBER BARITO	1	32	32
12	30204124	SMP NEGERI 1 SUNGAI BABUAT	1	32	32
13	30203250	SMP NEGERI 1 TANAH SIANG	2	64	32
14	30206995	SMP NEGERI 1 UUT MURUNG	1	32	32
15	30203248	SMP NEGERI 2 LAUNG TUHUP	2	64	32
16	30203247	SMP NEGERI 2 MURUNG	2	64	32
17	30203246	SMP NEGERI 2 PERMATA INTAN	1	32	32
18	30203249	SMP NEGERI 2 SUMBER BARITO	1	32	32
19	69759033	SMP NEGERI 2 SUMBER BARITO SATU ATAP	1	32	32
20	30203245	SMP NEGERI 2 TANAH SIANG	2	64	32
21	30203235	SMP NEGERI 3 LAUNG TUHUP	1	32	32
22	30203243	SMP NEGERI 3 MURUNG	1	32	32
23	30208711	SMP NEGERI 3 MURUNG SATU ATAP	1	32	32
24	69754283	SMP NEGERI 3 PERMATA INTAN	1	32	32
25	69852852	SMP NEGERI 3 SUMBER BARITO	1	32	32
26	69759034	SMP NEGERI 3 UUT MURUNG SATU ATAP	1	32	32
27	69758979	SMP NEGERI 4 LAUNG TUHUP	2	64	32
28	30203242	SMP NEGERI 4 MURUNG	1	32	32
29	30206997	SMP NEGERI 4 PERMATA INTAN	1	32	32
30	69962410	SMP NEGERI 4 SATU ATAP MURUNG	1	32	32
31	30203228	SMP NEGERI 5 MURUNG	4	128	32
32	30208716	SMP NEGERI 5 SATU ATAP TANAH SIANG	1	32	32
33	30208717	SMP Negeri 6 Tanah Siang Satu Atap	1	32	32

34	30208718	SMP NEGERI 7 TANAH SIANG SATU ATAP	1	32	32
35	30208720	SMP NEGERI SATAP 9 TANAH SIANG	1	32	32
36	69754323	SMP NEGERI SATU ATAP 1 PERMATA INTAN	1	32	32
37	69754287	SMP NEGERI SATU ATAP 1 SERIBU RIAM	1	32	32
38	69754274	SMP NEGERI SATU ATAP 2 UUT MURUNG	1	32	32
39	69754282	SMP NEGERI SATU ATAP 3 LAUNG TUHUP	1	32	32
40	69965279	SMP NEGERI-1 SATU ATAP TANAH SIANG SELATAN	1	32	32
41	69852851	SMP NEGERI-2 SERIBU RIAM SATU ATAP	1	32	32
42	69948760	SMP PERSIAPAN DESA TUMBANG JOJANG	1	32	32
43	69800072	SMP PRESIDENT	1	32	32
44	30206987	SMP SATU ATAP 1 TANAH SIANG	1	32	32
45	69851439	SMPN - 1 BARITO TUHUP RAYA SATU ATAP	1	32	32
46	69754316	SMPN - 2 PERMATA INTAN SATAP	1	32	32
47	69758982	SMPN - 5 LAUNG TUHUP SATAP	1	32	32
48	69754314	SMPN - 6 LAUNG TUHUP SATAP	1	32	32
49	69758981	SMPN 1 SATU ATAP MURUNG	1	32	32
50	30203950	SMPN 1 TANAH SIANG SELATAN	3	96	32
51	30203230	SMPN 2 BARITO TUHUP RAYA	1	32	32
52	69759030	SMPN 2 LAUNG TUHUP SATU ATAP	1	32	32
53	69755753	SMPN 3 PERMATA INTAN SATAP	1	32	32
54	69947891	SMPN 3 SATU ATAP SUMBER BARITO	1	32	32
55	69956723	SMPN 4 PERMATA INTAN SATAP	1	32	32
56	30208715	SMPN 4 TANAH SIANG SATU ATAP	1	32	32
57	70032522	SMPN 7 SATU ATAP LAUNG TUHUP	1	32	32
58	30208719	SMPN 8 TANAH SIANG SATU ATAP	1	32	32
59	69759037	SMPN SATU ATAP 2 TANAH SIANG	1	32	32
60	30208714	SMPN SATU ATAP 3 TANAH SIANG	1	32	32
61	69759038	SMPN-1 SUNGAI BABUAT SATU ATAP	1	32	32
62	69754317	SMPN-2 MURUNG SATU ATAP	2	64	32
63	69967637	SMPN-2 SATU ATAP BARITO TUHUP RAYA	1	32	32
64	69755459	SMPN-4 LAUNG TUHUP SATU ATAP	1	32	32
65	69851446	SMPN-5 PERMATA INTAN SATU ATAP	1	32	32
66	69947478	SMP NEGERI 6 SATU ATAP PERMATA INTAN	1	32	32
Jumlah			82	2624	2112

2. Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SD) Negeri/Swasta

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	TOTAL DAYA TAMPUNG	JUMLAH SISWA PER ROMBEL
1	30203368	110 - SD NEGERI DOAN ARUNG - 1	1	28	28
2	69788004	SD AL-KAUTSAR	1	28	28
3	69899682	SD MARIA MEDIATRIX	1	28	28
4	69899330	SD NEGERI - 2 DIRUNG SARARONG	1	28	28
5	30203373	SD NEGERI 1 PURUK KAMBANG	2	56	28
6	69866104	SD NEGERI 1 TUMBANG TARONOI	1	28	28
7	30208710	SD NEGERI 2 BAHITOM	1	28	28
8	69754276	SD NEGERI 2 MANGKOLISOI	1	28	28
9	69754272	SD negeri 2 Osom Tompok	1	28	28
10	69754291	SD NEGERI 3 BAHITOM	1	28	28

11	69867908	SD NEGERI 3 TUMBANG BALO	1	28	28
12	30203319	SD NEGERI BAHITOM 1	2	56	28
13	30203318	SD NEGERI BAKANON 3	1	28	28
14	30203317	SD NEGERI BANGA AT 1	1	28	28
15	69754309	SD NEGERI BARAS KUNING 1	1	28	28
16	30203316	SD NEGERI BARATU 1	1	28	28
17	30203303	SD NEGERI BATU BUA I 2	1	28	28
18	30203302	SD NEGERI BATU BUA II 1	1	28	28
19	30203301	SD NEGERI BATU MAKAP 1	1	28	28
20	30203288	SD NEGERI BATU MIRAU 1	1	28	28
21	30203287	SD NEGERI BATU PUTIH 1	1	28	28
22	30203286	SD NEGERI BATU TOJAH 1	1	28	28
23	30203285	SD NEGERI BATU TUHUP 1	1	28	28
24	30203284	SD NEGERI BELAWAN 1	1	28	28
25	30203283	SD NEGERI BERALANG 1	1	28	28
26	30203282	SD NEGERI BERAS BELANGE 1	1	28	28
27	30203281	SD NEGERI BERIWIT 1	1	28	28
28	30203280	SD NEGERI BERIWIT 2	1	28	28
29	30203279	SD NEGERI BERIWIT 3	1	28	28
30	30203289	SD NEGERI BERIWIT 4	3	84	28
31	30203290	SD NEGERI BERIWIT 5	1	28	28
32	30203300	SD NEGERI BERIWIT 6	2	56	28
33	30203299	SD NEGERI BERIWIT 7	5	140	28
34	30203298	SD NEGERI BIHA 1	1	28	28
35	30203297	SD NEGERI BUMBAN TUHUP 1	1	28	28
36	30203296	SD NEGERI CANGKANG 1	1	28	28
37	30203295	SD NEGERI DANAU USUNG 1	2	56	28
38	30203294	SD NEGERI DATAH KOTOU 1	1	28	28
39	30203293	SD NEGERI DIRUNG 1	1	28	28
40	30203292	SD NEGERI DIRUNG BAKUNG 1	1	28	28
41	30203291	SD NEGERI DIRUNG BAKUNG 2	1	28	28
42	30203278	SD NEGERI DIRUNG LINGKIN 1	1	28	28
43	30203372	SD NEGERI DIRUNG PENYANG 1	1	28	28
44	30203371	SD NEGERI DIRUNG PINANG 1	1	28	28
45	30203370	SD NEGERI DIRUNG PUNDU 1	1	28	28
46	30203369	SD NEGERI DIRUNG SARARONG 1	1	28	28
47	30203367	SD NEGERI HINGAN TUKONG 1	1	28	28
48	30203365	SD NEGERI JUKING PAJANG 1	2	56	28
49	30203364	SD NEGERI JUKING SOPAN 1	1	28	28
50	30203374	SD NEGERI JUKING SOPAN 2	1	28	28
51	30203375	SD NEGERI KALANG KALUH 1	1	28	28
52	30203376	SD NEGERI KALAPEH BARU 1	1	28	28
53	30203386	SD NEGERI KARALI 1	1	28	28
54	30203385	SD NEGERI KARALI 2	1	28	28
55	30203384	SD NEGERI KARALI 3	1	28	28
56	30203383	SD NEGERI KOHONG 1	1	28	28
57	30203382	SD NEGERI KOLAM 1	1	28	28
58	30203381	SD NEGERI KONUT 1	1	28	28
59	30203380	SD NEGERI KONUT 2	1	28	28
60	30203379	SD NEGERI LAAS BARU 1	1	28	28
61	30203378	SD NEGERI LAKUTAN I	1	28	28
62	30203377	SD NEGERI LIANG NYALING - 1	1	28	28
63	30203363	SD NEGERI MAHANYAN 1	1	28	28
64	30203362	SD NEGERI MAKUNJUNG 1	1	28	28

65	30203361	SD NEGERI MAKUNJUNG 2	1	28	28
66	30203348	SD NEGERI MALASAN 1	1	28	28
67	30203346	SD NEGERI MANGKAHUI 1	2	56	28
68	30203344	SD NEGERI MANGKAHUI 2	1	28	28
69	30203343	SD NEGERI MANGKOLISOI 1	1	28	28
70	30203347	SD NEGERI MANTIAT PARI 1	1	28	28
71	30203341	SD NEGERI MANTIAT PARI 2	1	28	28
72	30203340	SD NEGERI MUARA BABUAT 1	1	28	28
73	30203329	SD NEGERI MUARA BABUAT 2	1	28	28
74	30203328	SD NEGERI MUARA BAKANON 1	2	56	28
75	30203349	SD NEGERI MUARA BAKANON 2	1	28	28
76	30203217	SD NEGERI MUARA BUMBAN-1	1	28	28
77	30203350	SD NEGERI MUARA JAAN 1	1	28	28
78	30203360	SD NEGERI MUARA JOLOI 1	1	28	28
79	30203359	SD NEGERI MUARA JOLOI II-1	1	28	28
80	30203358	SD NEGERI MUARA LAUNG I-1	1	28	28
81	30203357	SD NEGERI MUARA LAUNG I-2	2	56	28
82	30203356	SD NEGERI MUARA LAUNG I-3	1	28	28
83	30203355	SD NEGERI MUARA LAUNG I-4	1	28	28
84	30203354	SD NEGERI MUARA LAUNG II-1	2	56	28
85	30203353	SD NEGERI MUARA MARUWEI I-1	2	56	28
86	30203352	SD NEGERI MUARA MARUWEI II-1	1	28	28
87	30203351	SD NEGERI MUARA SUMPOI-1	1	28	28
88	30203327	SD NEGERI MUARA TUHUP 1	1	28	28
89	30203227	SD NEGERI MUARA TUHUP 2	1	28	28
90	30203213	SD NEGERI MUARA TUPUH 1	1	28	28
91	30203212	SD NEGERI MUARA TUPUH 2	1	28	28
92	30203211	SD NEGERI MUARA UNTU 1	2	56	28
93	30203210	SD NEGERI MUARA UNTU 2	2	56	28
94	30203209	SD NEGERI MUWUN 1	1	28	28
95	30203208	SD NEGERI NONO KLIWON 1	1	28	28
96	30203207	SD NEGERI OLONG LIKO 1	1	28	28
97	30203206	SD NEGERI ORENG 1	1	28	28
98	30203205	SD NEGERI PANTAI LAGA 1	1	28	28
99	30203204	SD NEGERI PANU UT 1	1	28	28
100	30203214	SD NEGERI PARAHAU 1	1	28	28
101	30203215	SD NEGERI PELACI 1	3	84	28
102	30204178	SD NEGERI PENDA SIRON 1	1	28	28
103	30203226	SD NEGERI PURNAMA 1	1	28	28
104	30203225	SD NEGERI PURUK BATU 1	1	28	28
105	30204201	SD NEGERI PURUK CAHU SEBERANG -3	1	28	28
106	30203224	SD NEGERI PURUK CAHU SEBERANG 1	2	56	28
107	30203223	SD NEGERI PURUK CAHU SEBERANG 2	2	56	28
108	30203221	SD NEGERI SARIPOI 1	1	28	28
109	30203220	SD NEGERI SARIPOI 2	1	28	28
110	30203219	SD NEGERI SARIPOI 3	1	28	28
111	30203218	SD NEGERI SARUHUNG 1	1	28	28
112	30203216	SD NEGERI SUNGAI BATANG 1	1	28	28
113	30203203	SD NEGERI SUNGAI BATANG 2	1	28	28
114	30203202	SD NEGERI SUNGAI GULA 1	1	28	28
115	30203188	SD NEGERI SUNGAI GULA 2	1	28	28
116	30203187	SD NEGERI SUNGAI LOBANG 1	1	28	28
117	30203186	SD NEGERI SUNGAI LUNUK -1	1	28	28
118	30203185	SD NEGERI TABULANG 1	1	28	28

119	30203184	SD NEGERI TAHUJAN LAUNG 1	1	28	28
120	30203183	SD NEGERI TAHUJAN ONTU 1	1	28	28
121	30203181	SD NEGERI TAKAJUNG BARU 1	1	28	28
122	30203180	SD NEGERI TAMBELUM 1	1	28	28
123	30203179	SD NEGERI TAWAI HAUI 1	1	28	28
124	30203178	SD NEGERI TELUK JOLO 1	1	28	28
125	30203189	SD NEGERI TELUK JOLO 2	1	28	28
126	30203190	SD NEGERI TELUK JOLO 3	1	28	28
127	30203271	SD NEGERI TELUK JOLO 4	1	28	28
128	30203200	SD NEGERI TINO TALIH 1	1	28	28
129	30203199	SD NEGERI TOKUNG 1	1	28	28
130	30203197	SD NEGERI TUMBANG APAT 1	2	56	28
131	30203196	SD NEGERI TUMBANG BAHAN 1	1	28	28
132	30203195	SD NEGERI TUMBANG BALO 1	1	28	28
133	30203194	SD NEGERI TUMBANG BALO 2	1	28	28
134	30203193	SD NEGERI TUMBANG BALOI-1	1	28	28
135	30203192	SD NEGERI TUMBANG BANA	1	28	28
136	30203191	SD NEGERI TUMBANG BANTIAN- 1	1	28	28
137	30203201	SD NEGERI TUMBANG BONDANG 1	1	28	28
138	30203277	SD NEGERI TUMBANG DOJO 1	1	28	28
139	30203264	SD NEGERI TUMBANG HANANGAN 1	1	28	28
140	30203263	SD NEGERI TUMBANG JOJANG 1	1	28	28
141	30203262	SD NEGERI TUMBANG KARAMU 1	1	28	28
142	30203261	SD NEGERI TUMBANG KOLON 1	1	28	28
143	30203260	SD NEGERI TUMBANG KUNYI 1	1	28	28
144	30203259	SD NEGERI TUMBANG KUNYI 2	1	28	28
145	30203258	SD NEGERI TUMBANG LAHUNG 1	2	56	28
146	30203257	SD NEGERI TUMBANG LAHUNG 2	2	56	28
147	30203256	SD NEGERI TUMBANG LAHUNG 3	1	28	28
148	30208709	SD NEGERI TUMBANG LAHUNG-4	1	28	28
149	30203255	SD NEGERI TUMBANG MASAO 1	1	28	28
150	30203265	SD NEGERI TUMBANG MASAO 2	1	28	28
151	69754294	SD NEGERI TUMBANG MASAO 3	1	28	28
152	30203266	SD NEGERI TUMBANG MURO 1	1	28	28
153	30203276	SD NEGERI TUMBANG NAAN 1	1	28	28
154	30203275	SD NEGERI TUMBANG NANGO 1	1	28	28
155	30203274	SD NEGERI TUMBANG OLONG 1	1	28	28
156	69754271	SD NEGERI TUMBANG OLONG 2-1	1	28	28
157	30203273	SD NEGERI TUMBANG SAAN 1	1	28	28
158	30203947	SD NEGERI TUMBANG SALIO 1	1	28	28
159	69970622	SD NEGERI TUMBANG SALIO 2	1	28	28
160	30203272	SD NEGERI TUMBANG SOLOI 1	1	28	28
161	30205391	SD NEGERI TUMBANG TABULUS 1	1	28	28
162	69754004	SD NEGERI TUMBANG TOHAN 1	1	28	28
163	30203270	SD NEGERI TUMBANG TONDUK 1	3	84	28
164	30203269	SD NEGERI TUMBANG TOPUS 1	1	28	28
165	30203268	SD NEGERI TUMBANG TUAN 1	2	56	28
166	30203198	SD NEGERI TUMBANG TUJANG 1	1	28	28
167	30203267	SD NEGERI TUMBANG ULU 1	1	28	28
168	69864694	SD PRESIDENT	2	56	28
169	69754279	SD SMP NEGERI SATU ATAP 1 LAUNG TUHUP	1	28	28
170	30203321	SDN 2 PELACI	1	28	28
171	69971608	SDN 2 TAMBELUM	1	28	28

172	69865662	SDN 4 MUARA BAKANON	1	28	28
173	30204198	SDN DIRUNG BAKUNG - 3	1	28	28
174	69930420	SDN SUNGAI GULA 3	1	28	28
175	70035158	SDN-2 DIRUNG LINGKIN	1	28	28
Jumlah			189	5292	4900

BUPATI MURUNG RAYA,



HERIYUS